



PUTUSAN

Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AWANG DIANTARA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/7 April 1978;;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Indrakila Nomor 8, RT.
007/ RW. 011,
Pacarkeling, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa
Timur (Bank Jatim) Cabang HR.
Muhammad Surabaya;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG DIANTARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Selanjutnya menyatakan Terdakwa AWANG DIANTARA, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWANG DIANTARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa di tahan Rutan;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AWANG DIANTARA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STP/190/X/2012/Ditreskrimsus, tanggal 22 Oktober 2012;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan;
 - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko;
 - 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan;
 - STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012;
 1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/5326.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H.;
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor: 02.824.207.1-614.000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008;
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PEM-00126/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: PEM-00203/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/687/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-08/WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Februari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya;
- 2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 6 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: PEM-185/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor: PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010;
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 3 September 2010;
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 3 September 2010;
4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi:
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6632A/436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/6535.2D/346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00123/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor: 503/180/436.11.11.2/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 2 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/ IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 4 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 21.027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Februari 2008;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor: PEM-211/WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor: 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
- 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, S.H. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng Nomor: PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 5 September 2010;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- 6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:
 - 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 5 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/436.11.11.2/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010;
 - 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00124/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;
- STP/198/XI/2012/Ditreskrimsus, tanggal 6 Nopember 2012:
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol.: L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak);
 - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa AWANG DIANTARA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awang Diantara, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Awang Diantara dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - STP/190/X/2012/Ditreskrimsus, tanggal 22 Oktober 2012;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan;
 - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko;
 - 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan;
- STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/5326.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H.;
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor: 02.824.207.1-614.000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008;
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: PEM-00126/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: PEM-00203/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/687/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-08/WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Februari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya;
2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 6 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: PEM-185/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor: PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010;
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 3 September 2010;
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 3 September 2010;
- 4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi:
 - 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6632A/436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/6535.2D/346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00123/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor: 503/180/436.11.11.2/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 2 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/ IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 4 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 21.027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Februari 2008;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor: PEM-211/WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor: 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, S.H. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng Nomor: PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/ IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 5 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:
- 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 5 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/436.11.11.2/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010;
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00124/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;
- STP/198/XI/2012/Ditreskrimsus, tanggal 6 Nopember 2012:
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak);
 - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/KS/2014/PN Sby, Nomor 77/Pid.Sus/2013/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terungkap fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetujui permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan 8 (delapan) Debitur, sehingga kredit dapat direalisasikan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa selaku staf Pemasaran dan sebagai Staf Analis Kredit dan selaku Kelompok Pemutus Kredit pada PT. Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tetap menandatangani lembar kerja penilaian permohonan kredit modal kerja Pola Keppres yang dibuat oleh Tony Baharawan dan memberi paraf pada kolom “setuju” pada Otorisasi persetujuan/penolakan yang dibuat tidak sesuai SOP;
 - Dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut, Terdakwa tidak melakukan peninjauan ke lokasi proyek milik Debitur yang akan dibiayai oleh Kredit Modal Kerja, untuk mencocokkan apakah sudah benar lokasi proyek yang akan didanai sesuai SK Bupati Situbondo, Lamongan, Mojokerto, dan Pamekasan sebagaimana dilampirkan dalam berkas permohonan;
 - Walaupun tidak melakukan peninjauan lokasi, tetapi Terdakwa menandatangani Berita Acara *On The Spot*;
 - Terdakwa tidak pernah bertemu dan melakukan wawancara langsung dengan Pemohon Kredit Modal Kerja untuk mengetahui kelayakan Pemohon, dari segi profil pribadi, profil perusahaan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



(apakah ada perusahaannya, apakah sehat perusahaan tersebut, dan lain-lain);

- Terdakwa tidak pernah memeriksa Asli Kontrak Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli;
- Terdakwa tidak melakukan pengikatan jaminan dengan cession;
- Terdakwa memberikan user ID nya dalam pencairan kredit, padahal tanpa user ID Terdakwa sebagai staf analis, pencairan kredit tidak bisa dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kredit macet yang merugikan Negara sebesar Rp52.300.000.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sesuai hasil audit BPKP Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 - Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/Kep/Dir/Krd 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Khususnya Bab VIII tentang KMK Pola Keppres sebagai Standar Operasional Prosedur;
 - Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 046/152/Kep/Dir/Prn 7 November 2008 tentang Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Analisa Kredit pada Point 1;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp52.300.000.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan merugikan keuangan negara karena menimbulkan kredit macet sejumlah tersebut, maka Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 26 Mei 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya relatif besar;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil pencairan kredit baik dari debitur maupun dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 26 Mei 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG DIANTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STP/190/X/2012/Ditreskrimsus, tanggal 22 Oktober 2012;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan;
 - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro;
- 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan;
- STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012;
- 1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor: 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H.;
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/WPJ.11/KP. 0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/687/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-08/WPJ.11/KP. 0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
 - 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-09/WPJ.11/KP.0608/ 2011 tanggal 8 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Februari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya;
2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 6 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA;
 - (satu) lembar NPWP Nomor: 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010;
 - (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor: PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010;
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 3 September 2010;
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 3 September 2010;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi:
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6632A/436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/6535.2D/346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 2 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 4 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor: PEM-211/WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor: 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 5 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, S.H. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor: PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 5 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-08/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:
- 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, M.Kn., beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 5 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/436.11.11.2/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010;
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 6 Nopember 2012:
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak);
 - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No. Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil;

Seluruhnya di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)